

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya.

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitimeportie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreng (pemasukan).<sup>1</sup>

Meskipun di dalam hukum waris perdata, terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekwensi dari hukum waris

---

<sup>1</sup>Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,hal. 9.

perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada resiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah system kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.<sup>2</sup>

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.<sup>3</sup> Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimarisis. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimarisis, dinamakan Legitime Portie. Jadi hak Legitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimarisis terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimarisis.<sup>4</sup> Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan,<sup>5</sup> yaitu :

1. Ketentuan undang-undang atau wettelijk Erfrecht atau Abintestato, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.

---

<sup>2</sup> Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 7.

<sup>3</sup> Anisitus Amanat, 2001, *Op., Cit*, hal. 23.

<sup>4</sup> Anisitus Amanat, 2001, *Op., Cit*, hal. 68.

<sup>5</sup> Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : CV Gitama Jaya, hal. 41.

2. Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair *erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair *erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.<sup>6</sup>

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta

---

<sup>6</sup> Surani Ahlan Sjarif, 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa, hal. 14.

warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga *legitimaris*, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris *legitimaris*, wasiat tersebut bias dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahliwaris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan.

Dalam hukum waris BW (Perdata) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.<sup>7</sup>

Fenomena yang menarik penulis dalam penelitian ini adalah adanya pihak ketiga ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen yang dilatarbelakangi adanya : (1) Dalam keluarga terdapat pihak yang mempunyai harta warisan, mewaris objek yang diwariskan dan belum mendapat hak warisan, (2) Terdapat perkara yakni

---

<sup>7</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 34.

pihak ketiga ikut serta dalam pemeriksaan perkara warisan, (3) Pertimbangan hakim terhadap putusan waris dalam kaitannya dengan ikutsertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara warisan. Fenomena yang hendak diteliti di atas terkait dengan peninggalan harta waris Alm Senen Partowijoyo yang harus ditetapkan secara hukum pembagian dan atau pemecahan obyek sengketa (harta waris alm Senen Partowijoyo dan menetapkan bahwa penggugat adalah ahli waris dari alm Senen Partowijoyo dan berhak mewaris obyek sengketa dan mendapatkan seperempat bagian dari keseluruhan obyek sengketa.

Selanjutnya agar dapat menjadi ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

1. Harus ada orang yang meninggal dunia.
2. Ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal dengan tetap memperhatikan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan seorang ibu, dianggap sebagai telah lahir bilamana kepentingan si anak tersebut menghendaki, dan apabila anak ini lahir meninggal maka ia dianggap tidak pernah ada.
3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Mengenai kriteria ahli waris yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris menurut J. Satrio,<sup>8</sup> adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.

---

<sup>8</sup> J. Satrio, 1992, *Ibid.*, hal. 47.

2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat surat wasiat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari si pewaris.

Ketentuan dalam pasal 839 KUHPerdara mewajibkan seorang ahli waris yang tidak patuh itu untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil dari barang-barang warisan semenjak warisan jatuh terluang.

Berkaitan dengan uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan ke dalam penulisan skripsi dengan judul :  
“IKUTSERTANYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen ?
2. Bagaimana hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.
2. Untuk mengetahui hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun teoritis sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai usaha menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis pribadi dalam bidang hukum perdata mengenai pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dan menetapkan putusan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dan menetapkan putusan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.

3. Bagi Masyarakat

- a. Memberi sumbangan pemikiran atau masukan terhadap pihak terkait dengan masalah perkara warisan, khususnya pertimbangan hakim



dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tentang perkara warisan khususnya penetapan hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini hendak mengungkap tentang ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen, adalah penelitian hukum metode yang digunakan adalah kajian normatif, yaitu dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga. Penelitian ini dikatakan empiris, karena hendak mengangkat fakta-fakta yang terjadi dilapangan berkenaan ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen merupakan masalah yang benar-benar ada dan terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dimaksudkan dan dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini karena hal-hal yang diamati terkait langsung dengan permasalahan aktual yang dihadapi saat ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini hendak mengkaji masalah yang berhubungan dengan ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen, termasuk penelitian deskriptif yang berguna

untuk menganalisis data penelitian pada data saat sekarang. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data seteliti mungkin tentang ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan tersebut diatas.<sup>9</sup>

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai berikut :

#### a. Penelitian kepustakaan

##### 1) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan kepustakaan tentang hak waris anak luar kawin, menurut hukum waris perdata.

##### 3) Bahan Hukum Tertier

- a) Kamus Hukum Indonesia.
- b) Ensiklopedia Hukum Indonesia

#### b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dengan cara terjun ke lapangan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, hal. 120.

#### 1) Lokasi Penelitian

Sesuai judul penelitian ini penulis menentukan lokasi penelitian untuk memperoleh data setelah mendapatkan data yang penulis butuhkan untuk analisis data penelitian. Lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Sragen di Kota Kabupaten Sragen.

#### 2) Subyek Penelitian

a) Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang pernah Memeriksa dan Memutus Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Sragen.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara penelusuran terhadap dokumen-dokumen sebagai bahan hukum kemudian memberikan penjelasan atas hasil penelusuran bahan hukum primer, ditelusuri pula bahan-bahan hukum sekunder dan tersier yang ada.

##### b. Wawancara

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian doktrinal/normatif telah diadakan wawancara yang mendalam kepada responden (narasumber) tentang ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen,

untuk mendapatkan informasi dan data-data akurat dan relevan dengan tujuan penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan untuk mengkaji masalah ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen, adalah analisa kualitatif adalah cara analisis data melalui pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dipelajari secara utuh.<sup>10</sup>

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen. Analisis bahan hukum didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ditulis dalam buku ini, dengan melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan asas. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu ditarik dari ketentuan yang bersifat umum kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus.<sup>11</sup>

Dalam penelitian kualitatif, analisis data meliputi tiga langkah pokok yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>12</sup> Tiga komponen itu terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Ibid*, hal. 124.

<sup>11</sup> Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenad, hal. 17.

<sup>12</sup> Mahmud Marzuki, 2005, *Ibid*, hal. 24.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data itu apabila diperlukan.

*Display* data merupakan upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang dikumpulkan tidak semuanya *valid* dan *reliabel*, karenanya perlu dilakukan reduksi agar data yang akan dianalisis benar-benar memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.

b. Sajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.<sup>13</sup> Sajian data diperlukan peneliti untuk lebih mudah memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Sejak awal kegiatan pengumpulan data seorang peneliti sudah harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mencari makna

---

<sup>13</sup> Suryono Soekanto, 1988, *Loc., Cit*, hal. 30.

terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, dan mempertimbangkan yurisprudensi hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya.

## **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Dalam Bab I pendahuluan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan, dan sebagai penutup diuraikan sistematika penulisan ini.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka mengenai Tinjauan tentang Ikutsertanya Pihak Ketiga dalam Proses Pemeriksaan Perkara Warisan, Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri.

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen, Hakim dalam memutuskan perkara warisan ditinjau dari hukum Perdata di Pengadilan Negeri Sragen.

Dalam Bab IV berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.